

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1964

Nr14

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang
pendirian Perusahaan Perindustrian daerah
Djawa-Tengah.

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

(1) Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1962 pasal 4 ajat (l) didirikan „Perusahaan Perindustrian Daerah Djawa-Tengah“ dengan diberi nama : Perusahaan Daerah Perindustrian .

(2) Pelaksanaan pendirian termasuk dalam ajat (1) diatas diatur oleh Kepala Daerah Djawa-Tengah.

BAB II

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

(1) Perusahaan Perindustrian Daerah Djawa-Tengah adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan daerah ini.

(2) Dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. „Daerah“ ialah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- b. „Pemerintah Daerah“ ialah Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.
- c. „Kepala Daerah“ ialah Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.
- d. „Perusahaan“ ialah Perusahaan Perindustrian Daerah Djawa-Tengah ;
- e. „Pimpinan Perusahaan“ ialah Pimpinan Perusahaan Daerah Djawa-Tengah ;
- d. „Perusahaan“ ialah Perusahaan Produksi Agraria Daerah Djawa-Tengah ;
- e. „Pimpinan Perusahaan“ ialah Pimpinan Perusahaan Daerah ;
- f. „B.P.P.P“ ialah Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan Daerah.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peratur-daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala matjam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Semarang dan dapat mempunjai tjabang dan / atau perwakilan didalam Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Tudjuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

Tudjuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan pembangunan Daerah chususnya sesuai dengan Pola Pembangunan Daerah Djawa-Tengah dan membangun ekonomi nasional dalam bidang perindustrian sesuai dengan ekonomis terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menudju masjarakat jang adil dan makmur, materiil dan spirituul.

Pasal 6.

(I) Untuk menjapai tudjuan dalam pasal 5, Perusahaan dengan berpegangan kepada dasar-dasar komersil jang schat berusaha dilapangan :

- a. penjelenggaraan produksi
- b. pengolahan barang-barang kebutuhan rakyat dan dinas-dinas ;
- c. pemasaran hasil-hasil industri.

(2) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tertjantum dalam ajat (1) diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

M O D A L

Pasal 7.

(1) Modal perusahaan ditetapkan Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk seluruhnya terdiri dari kekajaan daerah yang dipisahkan.

(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan-daerah.

(3) Perusahaan mempunyai tjadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 14 ajat (1) Peraturan daerah ini.

(4) Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan / atau tjadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

(1) Perusahaan dikirim oleh suatu Pimpinan perusahaan yang terdiri dari seorang Pemimpin Utama dengan seorang atau lebih Pemimpin lainnya menurut keperluan perusahaan yang bertanggung-djawab atas bidangnya masing-masing.

(2) Pemimpin perusahaan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(3) Gaji dan penghasilan lain anggota Pimpinan Perusahaan diatur dengan Peraturan-daerah.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan.

Pasal 9.

(1) Sifat hubungan pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan dan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan

ditetapkan oleh B.P.3. segala sesuatunja menurut petunduk Kepala Daerah.

(2) Keputusan B.P.3 termaksud dalam ajat (1) mengikat Perusahaan

Pembiajaan Pengurusan.

Pasal 10.

Setiap Perusahaan diwajibkan menjetorkan pembiajaan pengurusan, sedjumlah jang ditetapkan oleh B.P.3.

Dewan Perusahaan.

Pasal 11.

(1) Ditiap Perusahaan dibentuk Dewan Perusahaan Daerah jang diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Pemerintah, sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang No. 5 tahun 1962 :

(2) Sambil menunggu ditetapkannja Peraturan Pemerintah tersebut ajat (1) Dewan Perusahaan Daerah dapat dibentuk dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sesuai dengan Undang-Undang No. 45 tahun 1960.

**Laporan Perhitungan hasil usaha berkala
dan kegiatan perusahaan.**

Pasal 12.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Pimpinan Perusahaan kepada Kepala Daerah dan B.P.3. menurut tjara dan waktu jang ditentukan oleh B.P.3.

Laporan Perhitungan Tahunan.

Pasal 13.

(1). Untuk tiap tahun buku oleh Pimpinan Perusahaan disusun perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja dan perhitungan laba rugi. Neratja dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.3. untuk disampaikan kepada Kepala Daerah menurut tjara dan waktu jang ditetapkan oleh B.P.3.

(2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diadujukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah; pengesahan termasuk memberi kebebasan kepada Pemimpin Perusahaan terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan Laba.

Pasal 14.

(1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 13 disisihkan :

- a. untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %;
- b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25 %;
- c. untuk tjadangan umum sebesar 20 % sampai tjadangan umum tersebut mentjapai djumlah dua kali modal Perusahaan ;
- d. Sisanja dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan djasa produksi yang djumlah persentasinya masing-masing akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

(2) Penggunaan laba untuk tjadangan umum, bilamana telah mentjapai tudjuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan-daerah .

(3) Tjara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termasuk pada pasal 5 ajat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1962 ditentukan oleh Kepala daerah dengan pertimbangan B.P.3.

Pemeriksaan.

Pasal 15.

(1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atas dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penjelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu

mengenai perkerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungan dijawabnya hasil pemeriksaan disampaikan Kepada Dewan Pewakilan Rakyat Daerah.

(2) Djawatan Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah Serta pertanggungan dijawabnya.

Pembubaran.

Passal 16.

(I) Pembubaran Perusahaan dan penundukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan-dasrah.

(2) Semua kekajaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Dacrah.

(3) Pertanggungan Djawab likwidasi oleh likwidatur diberikan kepada Kepala Daerah jang memberi pembebasan tanggung djawab tentang pekerjaan jang diselesaikan olehnya.

BAB JEL.

Ketentuan Penutup.

Passal. 17.

Hal-hal jang belum tjkup diatur dalam Pertauran-dacrah ini ditetapkan oleh Kepala Dacrah, dengan pertimbangan B.P.3.

Patent 18.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah serta berlaku surut sampai dengan 1 Djanuari 1963.

Semarang, 6 Maret 1963
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Daerah tingkat Ke-I
Djawa-Tengah:
B/Wakil Ketua,
H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada tanggal
30 September 1964
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah

MOCHTAR.

P E N D J E L A S A N.

Pendjelasan Umum.

Dalam rangka penjelenggaraan ekonomi terpimpin perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan-perusahaan / usaha-usaha dibidang Perindustrian sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1962.

Perusahaan / Usaha dibidang Perindustrian termaksud didjadikan satu perusahaan Daerah dengan status badan hukum sendiri.

Dengan bentuk baru ini tjara pengurusan dari perusahaan / Usaha tersebut dapat diperlantjar; demikian pula pengawasan dan penggunaannja dapat dilakukan lebih saksama.

Pendjelasan pasal demi pasal :

Tjukup djelas.